

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERIJINAN USAHA BAGI PELUKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN KEDIRI

Nur Hidayati*, Lina Saptaria, Bambang Suwarsono
Universitas Islam Kediri

*Korespondensi: nurhidayati@uniska-kediri.ac.id

Diserahkan: 28 September 2023, Direvisi: 5 Oktober 2023, Tersedia daring: 28 Oktober 2023

Abstrak

Pelaku usaha mikro pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan performa usaha Mikro dan Kecil adalah dengan memenuhi legalitas perijinan. Hal inilah yang menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan tim penulis. Kegiatan ini difokuskan pada pendampingan penyusunan dokumen perijinan usaha bagi pemilik usaha mikro dan kecil dibidang makanan dan minuman di Kecamatan Purwoasri, KABUPATEN Kediri. Dokumen yang disusun meliputi: 1) Nomor Induk Berusaha (NIB), 2) Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan 3) Sertifikat Halal hingga pendaftaran melalui *Online Single Submission (OSS)*. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara intensif kepada 55 mitra binaan. Kegiatan ini juga melibatkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DisKOPUSMIK) Kabupaten Kediri. Kegiatan PKM ini diikuti dengan antusias oleh mitra binaan dan mendapat respon yang positif dari semua pihak.

Kata Kunci : Usaha Mikro Kecil , Nomor Induk Berusaha, P-IRT, Sertifikat Halal, Purwoasri

Abstract

Micro business actors in the Micro and Small Enterprises sector have quite an important role in national economic growth. One effort to improve the performance of Micro and Small businesses is to fulfil the legality of licensing. This is the focus of the Community Service activities carried out by the writing team. This activity is focused on assisting in preparing business licensing documents for micro and small business owners in the food and beverage sector in Purwoasri District, Kediri Regency. Documents prepared include 1) Business Identification Number, 2) Food and Beverage Home Industry Food Legal Entity, and 3) Halal Certificate up to registration via Online Single Submission (OSS). Implementing community service activities is carried out intensively for 55 fostered partners. This activity also involved the Kediri Cooperatives and Micro Enterprises Service. The program ran well and got a positive response from all parties.

Keywords: *Micro, Small Enterprises, Business Identification Number, Food and Beverage Home Industry Legal Entity, Halal Certificate, Purwoasri, Kediri*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaku usaha mikro pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menerangkan yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ialah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, melalui pengadaan lapangan pekerjaan dengan memproses produk kreatif dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan padat karya.

Upaya mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pemilik usaha wajib memiliki izin dan legalitas untuk menunjukkan usaha yang mereka dirikan memiliki izin dan diperbolehkan untuk beroperasi. Perizinan berfungsi untuk mengatur dan juga penertiban usaha. Pelaku usaha akan dibina, diarahkan, diawasi serta ditertibkan kegiatan usahanya. Hal ini juga bertujuan agar pelaku usaha siap menghadapi pasar bebas. Sebab itulah suatu usaha mikro memerlukan perlindungan khusus dalam bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan juga keadaan usaha yang kondusif. Legalitas usaha bagi UMKM menjadi sebuah kebutuhan bagi para pelakunya (Nugraheni et al., 2021).

Perizinan yang berlaku saat ini berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal. Perizinan dan legalitas ini berguna sebagai dasar hukum dalam melakukan pengembangan usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) ialah suatu nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan jenis usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), pemetaan usaha berdasarkan pada jenis kegiatan ekonomi yang memproduksi baik barang maupun jasa. Selain itu, NIB diperuntukkan juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabebean bagi badan usaha dalam kegiatan ekspor dan impor (Ramadhani et al., 2022).

Adanya NIB melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) RBA dapat meningkatkan peluang usaha, hal ini karena bisa memperoleh permodalan dari pihak perbankan selaku fasilitator, pelatihan usaha, sehingga memperoleh kesempatan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mendapatkan kemudahan dari Pemerintah bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan pendaftaran secara online melalui *Online Single Submission* (Perizinan Online Terpadu). Perizinan dalam wujud persetujuan yang terkandung pada surat atau keputusan kepada pelaku usaha, hal ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang telah memumpuni persyaratan. Selain itu usaha makanan dan minuman memerlukan adanya sertifikat PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), yaitu sertifikasi perizinan bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala rumahan. Namun demikian produksi skala rumahan ini tetap menempelkan label pada kemasan produknya, yang pada label ini terdaftar nomor indikasi bahwa produk makanan terdaftar di Dinas Kesehatan setempat, dimana makanan diproduksi.

Penunjang legalitas usaha makanan dan minuman selanjutnya adalah Sertifikasi Halal. Setiap pelaku usaha makanan atau minuman yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan atau produknya harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu (Sarifah, 2021). Tujuan pemberian sertifikasi halal atas suatu produk ialah memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya (Tri Retno Hariyati, 2020) dimana pada intinya ialah melindungi hak-hak konsumen terutama konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI mempunyai tujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal (Buyung Adi Dharma, 2019).

Sertifikasi halal merupakan kegiatan pelaksanaan pemenuhan sertifikasi jaminan terhadap kehalalan suatu produk menurut ketentuan Syariat Islam yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI), mengingat terdapat risiko perubahan status halal menjadi non halal yang terjadi akibat aktivitas perubahan bahan baku sampai produk diterima konsumen (Murtius et al., 2021). Pengadaan sertifikasi halal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing

produk Uaha Mikro dan Kecil (UMK) sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Mitra Binaan

Pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Kediri mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama di sektor makanan dan minuman. Namun kondisi UMK makanan dan minuman di Kabupaten Kediri masih belum banyak yang memiliki legalitas usaha, hal ini disebabkan masih minimnya pemahaman terkait pentingnya perijinan dan legalitas usahanya. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi terkait pentingnya perijinan dan legalitas dan pendampingan dalam pembuatan NIB, PIRT dan Sertifikat Halal, sehingga pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) bisa lebih mengembangkan usahanya.

Sebagai salah satu perguruan tinggi di Kota Kediri, Universitas Islam Kediri merasa terpanggil untuk membantu masyarakat khususnya pemilik usaha makanan dan minuman skala Mikro dan Kecil (UMK). Untuk itu, tim penulis melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk pendampingan intensif penyusunan dan penyajian dokumen perijinan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), 2) Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan 3) Sertifikat Halal kepada 55 pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri sebagai mitra binaan. Kegiatan ini juga melibatkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DisKOPUSMIK) Kabupaten Kediri sebagai fasilitator kegiatan.

Dari hasil pengamatan awal, ditemukan fakta dilapangan bahwa mayoritas pelaku UMK di Kabupaten Kediri belum memahami pentingnya NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal pada produknya. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga belum memahami cara mengajukan NIB, P-IRT, dan Sertifikat Halal atas produknya. Para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) belum memahami kegunaan dan manfaat NIB, P-IRT, dan Sertifikat Halal atas produknya, sehingga menunda atau tidak segera mengurus dan bahkan tidak mengurusnya. Mayoritas para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) beranggapan bahwa proses pengajuan NIB, P-IRT, dan Sertifikat Halal rumit dan berbelit-belit. Untuk itulah tim penulis mengadakan kegiatan PKM guna mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra binaan.


C. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara intensif. Adapun Tahapan yang dilaksanakan dalam pendampingan ini anyata lain:

1. Tahap pertama melakukan persiapan dan survey lokasi. Tahap ini diawali dengan melakukan persiapan materi dan melakukan komunikasi tim. dengan pihak Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro (DisKOPUSMIK) Kabupaten Kediri untuk mendapatkan arahan serta informasi data masyarakat yang memiliki usaha.makanan dan minuman. Dari kegiatan survey tersebut ditemukan masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, dan Sertifikat Halal dan belum paham tentang proses dan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan NIB, PIRT, Sertifikat Halal.
2. Tahap kedua melakukan sosialisasi terkait pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha), P-IRT, Sertifikat Halal, Sosialisasi yang dilakukan berupa penyuluhan yaitu sebagai upaya pemahaman perijinan dan legalitas usaha, sehingga bisa menyadarkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) akan pentingnya perijinan dan legalitas usaha serta sertifikasi halal pada produk usahanya yang selanjutnya akan

berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Kediri. Selain itu, tujuan dari adanya sertifikat halal ini adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Pelatihan dilaksanakan diikuti oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sektor makanan dan minuman sebanyak 55 peserta yang merupakan masyarakat perwakilan sekitar Kabupaten Kediri. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan simulasi an pembuatan NIB, pendaftaran P-IRT dan pendaftaran sertifikasi halal didampingi oleh tim pengabdian yang melibatkan dosen dan beberapa mahasiswa.

3. Tahap ketiga pelaksanaan pendampingan dan pengurusan NIB, P-IRT, dan Sertifikat Halal. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat yang terdiri dari dosen dan dibantu mahasiswa dengan praktek langsung pembuatan NIB melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Resiko, proses pembuatan P-IRT dan Sertifikat Halal. Berikut gambar tahap pendampingan dan perijinan legalitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sektor makanan dan minuman di Kabupaten Kediri.



Gambar 1: Tahap Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara intensif selama bulan Agustus 2023 dengan jadwal yang telah disepakati yaitu tiap hari Selasa. Kegiatan dilakukan mulai pukul 08.00 - 12.00 WIB yang bertempat di Kantor Kecamatan Purwoasri Kabupaen Kediri.

Sesuai dengan rencana yang telah disusun, kegiatan PKM ini diawali dengan sosialisasi tentang pentingnya pengurusan NIB, P-IRT, dan Sertifikat Halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang disampaikan oleh Ibu Mamiék Amiyati selaku Kepala Dinas Kopusmik Kabupaten Kediri dan Ibu Dr. Nur Hidayati, SE., MM., CSRS., CSRA. selaku Dosen Universitas Islam Kadiri Kediri. Hal ini bertujuan untuk menggugah kesadaran para pemilik usaha untuk mendaftarkan usahanya. Hasil dari kegiatan pertama adalah para pelaku usaha mendapatkan penjelasan dari pemateri tentang Nomor Induk Usaha (NIB) merupakan hal yang penting agar Usaha Mukro dan Kecil (UMK) mendapatkan kepastian perlindungan

hukum. Perusahaan atau pelaku usaha memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin kelangsungan usahanya. Oleh sebab itu, masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil (UMK) perlu adanya penjelasan dan penyadaran agar tidak mengabaikan keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pada pekan kedua, kegiatan PKM dilanjutkan dengan pendaftaran NIB yang dilakukan mitra binaan dengan didampingi tim penulis kegiatan PKM. Dari 55 mitra binaan, ada 50 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berhasil mendaftarkan NIB. Sedangkan sisanya masih kurang kelengkapan administrasinya.

Pada pekan ketiga, materi kegiatan PKM adalah tentang pentingnya memiliki P-IRT dan sertifikasi Halal. Peserta kegiatan sangat antusias mengikuti kegiatan. Hal ini terbukti dengan kelengkapan dokumen yang dibawa untuk persyaratan mendapatkan ijin P-IRT dan sertifikat Halal. Setelah semua dokumen persyaratan dilengkapi, maka selanjutnya akan dilakukan proses pendampingan oleh tim penulis. Pada kegiatan ini, tim penulis / pelaksana PKM juga melakukan verifikasi sebelum dilakukan pengajuan kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan ketetapan kehalalan produk. Setelah mendapatkan fatwa halal secara tertulis dari MUI, maka selanjutnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) akan menerbitkan Sertifikat Halal.

Pada pekan ke-empat yaitu pekan terakhir, dilakukan evaluasi kegiatan. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa keberhasilan program mendekati 100%. Mitra binaan merasa puas atas kegiatan yang telah dilakukan tim penulis dan berharap ada program lanjutannya.

Hasil dari kegiatan ini membuka wawasan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tentang pentingnya NIB, P-IRT, dan Sertifikat Halal. Kegiatan ini juga membantu para pelaku UMK untuk tetap terus menjalankan usaha mereka sesuai peraturan pemerintah yang ada. Dengan mendaftar NIB maka usaha sudah formal karena telah terdaftar dalam database negara, sehingga para pemilik usaha akan lebih mudah dalam mengembangkan usaha mereka.

E. PENUTUP

Nomor Induk Berusaha (NIB), P-IRT, dan Sertifikat Halal merupakan bentuk legalitas usaha yang penting dimiliki bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK) terkait pengurusan NIB, P-IRT, dan Sertifikat Halal masyarakat sebagai pengetahuan tentang legalitas usaha. Selain dibutuhkan untuk legalitas usaha NIB, P-IRT dan Sertifikasi Halal di Kabupaten Kediri, kelengkapan dokumen ini juga dapat meyakinkan para konsumen serta dapat meningkatkan penjualan.

Pelaksanaan pendampingan pengurusan perijinan NIB, P-IRT, dan Sertifikat Halal dilakukan kepada 55 orang pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sektor makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan verifikasi. Adanya sertifikasi halal juga memberikan jaminan bagi konsumen untuk mengkonsumsi atau memakai suatu produk, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan penjualan produk.

Upaya percepatan perolehan perijinan dan legalitas usaha pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Kediri memerlukan tambahan jumlah Pendamping Proses Produk Halal (PPH) agar bisa membantu lebih banyak pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK). Selain itu kerjasama yang baik dari pihak pemerintah, akademisi dan swasta sangat diperlukan dalam pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terutama sektor makanan dan minuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk Dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat JAMAK (Manajemen & Akuntansi)*, 03.
- Irwanto. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMK Di Kecamatan Cileles District, Lebak Regency, Serang-Banten. *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1.
- Muhammad Iqbal, Regita Ayudhea Permata Putri, Nailatun Ni'mah, Mu'tasim Billah, Ika Lestari, & Sinta Nur Aini. (2023). Edukasi Pendampingan Administrasi Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha dalam Mendukung Daya Saing UMKM Desa Pakel, Bareng, Kabupaten Jombang. *Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara*, 2(3), 08–19. <https://doi.org/10.58374/jmmn.v2i3.162>
- Nugraheni, M. C., Prawira, Ry., & Maulida, H. (2021). Pemahaman Dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9.
- Susilo, D. E., Chasanah, I. N., Mardhiyyah, R. I., Azmi, T. Z., & Taufiqurrahman, H. (2023). Pendampingan Pendaftaran NIB, P-IRT, Halal Self Declare UMKM Menuju Go E-Catalog Kabupaten Jombang. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 130–135. <https://doi.org/10.47065/jpm.v3i4.736>